

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD. 047/KU.207/VTP-2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD.52/KU.207/VTP-2015 TENTANG PROSES DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAN
PENERIMAAN UANG DI KANTOR PUSAT

DIREKSI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan proses dan prosedur pengeluaran dan penerimaan uang di kantor pusat;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Akte Pendirian Perusahaan Notaris Imas Fatimah, SH., Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahannya Notaris David, SH. No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.
5. Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-201/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) NOMOR : KD.52/KU.207/VTP-2015 TENTANG PROSES DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAN PENERIMAAN UANG DI KANTOR PUSAT**

Pertama : Merubah Pasal 5 Kuasa Uang

Semula :

1. Pengeluaran sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Departemen Akuntansi dan Keuangan;
2. Pengeluaran di atas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur atau Direktur Utama;
3. Pengeluaran menggunakan cek dan bilyet giro ditandatangani oleh Direksi, yaitu Direktur Utama dan atau salah satu di antara keduanya sesuai kesepakatan dengan Bank (double sign pada spesifikasi tanda tangan di Bank);

Menjadi :

1. Pengeluaran sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditandatangani oleh Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi;
2. Pengeluaran di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditandatangani oleh Direktur Utama;
3. Pengeluaran menggunakan cek dan/atau bilyet giro ditandatangani oleh Direktur Utama dan/atau Direktur dan/atau Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, yaitu dua di antara tiga sesuai kesepakatan dengan Bank (berdasarkan spesifikasi tanda tangan yang sudah terdaftar di Bank);

Kedua : Merubah Pasal 9 Proses dan Prosedur Pengeluaran Uang

Semula :

- 3.1 Pengeluaran tunai sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembayaran tunai;
- 3.2 Pengeluaran di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak ketiga dilakukan pembayaran per cek dan atau per bilyet giro;
- 3.3 Pengeluaran menggunakan cek dan bilyet giro sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditandatangani salah satu Direksi: Direktur dan atau Direktur Utama;
- 3.4 Pengeluaran di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi: yaitu Direktur dan Direktur Utama sesuai dengan kesepakatan dengan Bank (double sign pada spesifikasi di Bank).

Menjadi :

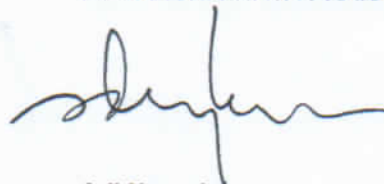
- 3.1 Pengeluaran tunai sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai;
- 3.2 Pengeluaran di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak ketiga dilakukan pembayaran via Mandiri Cash Management (MCM) dan/atau Mandiri Internet Banking (MIB) atau sistem yang dipersamakan dengan itu, atau menggunakan cek dan/atau bilyet giro;
- 3.3 Pengeluaran menggunakan cek dan bilyet giro, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 3;
- 3.4 Dihapus.

[Handwritten signature]

- Ketiga** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka pasal yang terkait terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **15** September 2021

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)



Adi Nugroho
Direktur Utama

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Komisaris
2. Direksi
3. Para Kepala Satuan dan Kepala Divisi
4. Para General Manager I, II, III dan IV
5. File